

**PENERAPAN ATURAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

RANNY FESTOLINA

04 940 118

**Program Kekhususan
Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG**

2008

No. Reg : 112/PK IV/VII/2008

Judul : Penerapan Aturan Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang.

Nama : Ranny Festolina

No. BP : 04 940 118

ABSTRAK

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi sudah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk juga di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu virus flu yang telah menyebar keseluruh tubuh pemerintahan, sehingga saat ini pemerintah telah memprioritaskan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu agenda utama kabinet bersatu di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada daerah Sumatera Barat Kota Padang menduduki ranking ke tiga belas daerah terkorup di Indonesia. Maka oleh sebab itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang penerapan aturan pidana terhadap tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Padang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya adalah Bagaimanakah penerapan aturan pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi, apakah yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan Bagaimanakah pelaksanaan pidana terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan langkah-langkah antara lain penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada, penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang penulis dapatkan pada instansi yang terkait serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Jaksa pada instansi Kejaksaan Negeri Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang belum optimal, hal ini dapat dilihat pada putusan hakim mengenai rendahnya pemberian pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan putusan hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh jaksa yaitu setelah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dari hakim Pengadilan Negeri Padang, maka jaksa terlebih dahulu harus membuat Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan dan setelah diketahui oleh kepala kejaksaan langsung dibuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk dilanjutkan pada Lembaga Masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) merupakan kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia yang memuat tentang berbagai jenis tindak pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Selain itu ada beberapa tindak pidana yang pengaturannya di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau yang biasa disebut dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah karena belum terdapat tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin majunya zaman menyebabkan timbulnya perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang ada di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Untuk itu diperlukan suatu peraturan hukum pidana khusus untuk membantu mengatasi kesulitan yang terjadi pada waktu tertentu, apabila perbuatan pidana tersebut merugikan rakyat, bangsa dan negara yang mana tindak pidana tersebut tidak diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) secara jelas dan tegas. Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang diatur dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masalah tindak pidana korupsi, selalu mendapat sorotan dikalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan korupsi sudah menjadi masalah global, bukan lagi masalah nasional atau regional. Seiring dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemakmuran suatu bangsa mengakibatkan meningkatnya korupsi. Hal ini dapat diperlihatkan dengan majunya pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi¹.

Banyaknya negara-negara di dunia yang menderita skandal korupsi dalam tahun-tahun belakangan ini telah menutupi kenyataan bahwa korupsi itu berbeda-beda sekali bentuknya, luasnya serta akibat yang ditimbulkannya. Pada negara-negara miskin, korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi dan mengerogoti keabsahan politik yaitu akibat-akibat yang selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Sedangkan pada negara-negara maju korupsi mungkin tidak menimbulkan pengaruh yang demikian hebat di bidang ekonomi, namun di negara-negara yang kaya dengan sumber dana yang diselewengkan tidak akan dapat untuk memperbaiki standar kehidupan, tetapi korupsi cenderung memperhebat ketimpangan pendapatan dengan jalan meningkatkan kekuasaan dari mereka yang ingin dan mampu menyuap, dengan merugikan mereka yang tidak mau dan tidak mampu menyuap². Sehingga masalah ini semakin menambah

¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Diberbagai Negara*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005, Hal. 1

² Kimberly Ann Elliot (A. Rahman Zainuddin), *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, Hal. 2

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian, dari hasil penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa :

Penerapan aturan pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dinilai belum optimal dalam melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari putusan hakim yaitu rendahnya pembidanaan yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi, meskipun para pelaku yang terancam akan menjadi orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang terbagi dalam dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan. Namun masih didominasi oleh unsur-unsur subjektif hakim yaitu pelaku merupakan tulang punggung keluarga dan pelaku sudah berusia lanjut.

Pelaksanaan pidana terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum jaksa mengirim terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu jaksa harus membuat Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Padang dan

Daftar Pustaka

- Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan pengawasan BPKP, Jakarta, 1999
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Kimberly Ann Elliot (A. Rahmat Zuhri, Editor), *Kejahatan dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999
- Moeljarno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1982
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1992
- J.C Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selama Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Jakarta, 2006
- Penyuluhan Hukum atau Penerangan Hukum Program Peningkatan Kesadaran Hukum HAM, *Tindak Pidana Korupsi*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Padang, 2005